

PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id email: dinaspenanamanmodal ptspametrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor: 503/007/SIO-PAUD/D-15/2023

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Menimbang Metro Nomor 420/630/ D-1/04/2023 tanggal 23 Februari 2023, PAUD AL-HIDAYAH,

telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Mengingat Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada : KESATU

: PAUD AL-HIDAYAH Nama Lembaga : 1708220005373 Nomor Induk Berusaha

JL. PATTIMURA GG. AMBON RT/RW: 03/01 KEL. Alamat Lembaga BANJARSARI KEC, METRO UTARA KOTA METRO

Drs. IBRAHIM HASYIM Nama Penyelenggara

85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN Jenis Pendidikan

: ENDANG PURWANITA NINGSIH Nama Pengelola

Berlaku Sampai Dengan : 16 Februari 2026

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU KEDUA

dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU KETIGA

wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Metro.

Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud KEEMPAT

Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



: Metro Dikeluarkan di

: 27 Februari 2023 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.

> Y SANJAYA, S.T., M.T. Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

rjend PAUD dan Pendidikun Maanyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pala Dinas Pendulikan dan Kebudayaan Kota Metro.